



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141/Kep. 503 -DPMD/2023

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

BUPATI CIREBON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); /

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

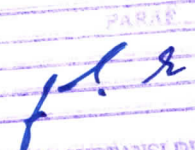
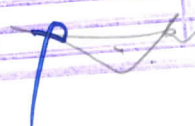
Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Mei 2023

✓ BUPATI CIREBON, 

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat se Kabupaten Cirebon.

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	
ESKORNI		
ESKORNI		
ESKORNI		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ESKORNI		
ESKORNI		

Lampiran : Keputusan Bupati Cirebon

Nomor : 141/Kep. 503DPMD/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

Tentang : JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK TAHUN 2023

No	KEGIATAN	PELAKSANAAN
I	Tahap Persiapan	
	1. Penetapan nama desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kuwu	21 Juli 2023
	2. Pembentukan PPS	22,24,25,26,27 Juli 2023
	3. Pelantikan PPS	28 Juli 2023
	4. Pembekalan PPS	29,31 Juli 2023
	5. Penyusunan Rencana Anggaran Pemilihan Kuwu	1,2,3 Agustus 2023
	6. Pemutakhiran dan validasi DPS dari DPT Pemilu terakhir	
	a. Penyusunan DPS dari DPT Pemilu terakhir per wilayah RT	4,5,7,8,9,10 Agustus 2023
	b. Penetapan DPS per wilayah RT	11 Agustus 2023
	c. Pengumuman DPS dan usulan perbaikan	12,14,15 Agustus 2023
	d. Pengesahan DPS perbaikan	16 Agustus 2023
II	Tahap Pencalonan	
	1. Penjaringan Tahap I	18,19,21,22,23,24,25 Agustus 2023
	2. Penjaringan Tahap II (bagi desa yang bakal calonnya < 2 org)	26,28,29,30,31 Agust, 1 Sept 2023
	3. Persiapan proses penyaringan	2 September 2023
	4. Penyaringan :	
	a. Penelitian dan klarifikasi persyaratan bakal calon	4,5,6,7,8,9,11,12,13 September 2023
	b. Permohonan seleksi akademis dari PPS kepada Tim Fasilitasi	14 September 2023
	c. Seleksi akademis bagi bakal calon yang lebih dari 5 orang	
	- Perjanjian kerjasama dengan Perguruan Tinggi	15 September 2023
	- Mengundang bakal calon peserta seleksi akademis	16 September 2023
	- Pelaksanaan seleksi akademis	17 September 2023
	d. Penyerahan hasil seleksi akademis bagi bakal calon pada PPS	17 September 2023
	5. Pembentukan KPPS dan Pelantikan Ketua KPPS	18 September 2023
	6. Penetapan bakal calon menjadi calon	18 September 2023
	7. Pengundian nomor urut calon yang berhak dipilih	18 September 2023
	8. Penyerahan naskah visi, misi	18 September 2023
	9. Pengumuman penetapan bakal calon menjadi calon	18 September 2023
	10. Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih (TPDP)	19 September 2023
	11. Pemutakhiran dan validasi DPS Perbaikan oleh TPDP	20,21,22 September 2023
	12. Pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) per wilayah RT	23,25,26 September 2023
	13. Pengesahan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	27 September 2023
	14. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	29,30 September, 2 Oktober 2023
	15. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3 Oktober 2023
	16. Pembagian dan penetapan DPT per TPS	4 Oktober 2023
	17. Pengumuman DPT per TPS	5,6,7 Oktober 2023
	18. Sosialisasi tanda gambar calon	9 - 13 Oktober 2023
	19. Pelaksanaan kampanye	14,16,17 Oktober 2023
	20. Masa tenang (penertiban tanda gambar, bendera & alat peraga)	18,19,20 Oktober 2023
	21. Pendistribusian logistik kepada TPS	21 Oktober 2023
III	Tahap Pemungutan Suara	
	1. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	22 Oktober 2023
	2. Laporan hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	22 Oktober 2023
	3. Pleno dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara	22 Oktober 2023
IV	Tahap Penetapan Calon Terpilih	
	1. Laporan PPS mengenai calon kuwu terpilih kepada BPD	23,24,25 Oktober 2023
	2. Laporan BPD kepada Bupati melalui Camat	26,27,28 Oktober 2023
	3. Verifikasi laporan BPD oleh Camat	30,31 Oktober 2023
	4. Laporan Camat tentang pengesahan calon terpilih kepada Bupati	1 November 2023
	5. Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu dengan Keputusan Bupati	2-30 November 2023
	6. Persiapan Pelantikan	1 - 27 Desember 2023
	7. Kegiatan karantina calon kuwu terpilih	28,29 Desember 2023
	8. Pelantikan calon kuwu terpilih	30 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141/ *1024* /AdPemdes
Tanggal : *24* Mei 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Draft Keputusan Bupati Cirebon Tentang Jadwal Tahapan
Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu, maka Bupati menetapkan jadwal tahapan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2023.

Sehubungan hal tersebut diatas, kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Jadwal Tahapan pemilihan kuwu serentak Tahun 2023 dan kami mohon kesediaan Bapak untuk dapat menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas kesediaan dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON

NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001